



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 16 / Pdt.G / 2013 / PN.SBB.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

- 1 **KHAIRIN**, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 002 RW. 012 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;

Selanjutnya disebut sebagai :

-----

**PENGGUGAT ;** -----

### M E L A W A N :

- 1 **SUNARDI**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 06, Desa Karang Dima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- 2 **H. HANAN**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 09 RW. 12, Dusun Bukit Tinggi, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA**

**TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

### TENTANG HUKUMNYA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Mei 2013 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Mei 2013 dengan Register Perkara No. 16 / Pdt.G / 2013 / PN. Sbb, telah mengemukakan hal-hal sebagaimanayang terlampir dalam Berita Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri demikian juga untuk Para Tergugat, untuk Tergugat II pada persidangan tanggal 05 Juni 2013 datang sendiri, sedangkan untuk Tergugat I hadir pada persidangan tanggal 03 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2013, sedianya Majelis Hakim akan mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui tahap mediasi, namun hal tersebut urung dilaksanakan oleh karena Penggugat didepan persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan damai, sehingga tidak akan melanjutkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv alinea pertama menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan dan dituangkan dalam suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; ----

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang - undang yang bersangkutan dan peraturan lain yang berkaitan ; -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor : 16 / Pdt.G / 2013 / PN. Sbb. ; -----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 16 / Pdt.G / 2013 / PN. Sbb. dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 16 / Pdt.G / 2013 / PN. Sbb. dari register perkara perdata ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Hari : **Rabu, Tanggal 13 Juli 2013** oleh **DEDY HERIYANTO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **IDA AYU MASYUNI, SH.** dan **RINI KARTIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh **MUHAMMADIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. IDA AYU MASYUNI, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

II. RINI KARTIKA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMADDIN, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1	PNBP	Rp.	30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp.	1.300.000,-
3	PNBP Relas	Rp.	45.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	<u>ATK</u>	<u>Rp.</u>	<u>100.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.481.000,-
( Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )			